



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI ALIAS BAPAKNYA ARDI BIN NURLAN**
2. Tempat lahir : Cappa padang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lamunre, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/90/VIII/2022/Reskrim tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Rudi Alias Bapaknya Ardi Bin Nurlan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pen.Pid/PH/2023/PN Blp tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI ALIAS BAPAK ARDI BIN NURLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh terdakwa selaku orangtua, wali atau pengasuh dari Anak dan perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI ALIAS BAPAK ARDI BIN NURLAN berupa pidana penjara selama 20 (duapuluh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju tidur tanpa merk warna biru motif DoraemonDikembalikan kepada Anak korban ANAK KORBAN

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair:**

Bahwa la terdakwa RUDI ALIAS BAPAKNYA ARDI BIN NURLAN, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam kurun waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di KABUPATEN LUWU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa selaku orangtua, wali atau pengasuh dari Anak dan perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu di tahun 2019 pada sekitar pukul 10.00 Wita, dimana saat itu Anak korban berada didalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU tengah menonton TV, kemudian datang terdakwa duduk disamping Anak korban lalu tiba-tiba terdakwa langsung memegang payudara Anak korban hingga Anak korban kaget lalu menolak dengan cara membalikkan badannya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu menggendong Anak korban masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa meletakkan Anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban memberontak namun kemudian terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "KALAU KAMU TIDAK MAU , BAPAK AKAN MEMUKUL KAMU" hingga dengan perkataan terdakwa tersebut Anak korban diam dan ketakutan sambil menangis, dan setelah terdakwa berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban



hingga telanjang maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan penisnya didalam alat kelamin Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas perut Anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ JIKA KAMU MEMBERITAHU KEJADIAN INI KEPADA SIAPAPUN MAKA SAYA AKAN MEMUKUL KAMU”;

- Bahwa selanjutnya masih dalam kurun waktu di tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Anak korban tengah berada didalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU tepatnya diruang tamu, Anak korban tengah bermain *handphone*, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Anak korban kemudian terdakwa membuka celananya lalu menyuruh Anak korban untuk menghisap alat kelamin/penis terdakwa namun Anak korban menolak namun saat itu terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kabel lalu menginjak dengan keras bagian paha Anak korban, lalu terdakwa memegang kepala Anak korban dengan kasar dan mengarahkan kepala Anak korban ke alat kelamin/penis terdakwa lalu memaksa Anak korban untuk mengisap alat kelaminnya/penisnya tersebut sehingga karena takut maka Anak korban mengikuti kemauan terdakwa dengan menghisap alat kelamin/penis terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut berlanjut kembali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti, pada kurun waktu di tahun 2020, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan Anak korban di dalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU dimana terdakwa kemudian menyuruh Anak korban untuk menghisap payudara terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir Anak korban setelah itu terdakwa membuka celananya lalu menggendong Anak korban masuk kedalam kamar lalu membaringkan Anak korban diatas Kasur kemudian terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban kembali memberontak namun terdakwa tetap membuka paksa celana Anak korban setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban kemudian menggoyangkan penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan dikasur;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak korban yang merupakan Anak kandung dari terdakwa dimana saat itu usia Anak korban masih sekitar 8 (delapan) tahun sebagaimana kutipan akta lahir Anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : - dikeluarkan di Belopa pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu dimana termuat dalam Akta Anak korban lahir di Lamunre pada tanggal 8 Mei 2011 oleh pasangan RUDY dan SAKSI I;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : - tanggal 19 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Rahma A, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, yaitu Pada selaput dara terdapat luka robek lama sampai dasar sesuai dengan arah jam tiga, enam dan sembilan.
- Dengan kesimpulan:
- Pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)
- Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan kehamilan
- Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh luar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## **Subsidiar:**

Bahwa la terdakwa RUDI ALIAS BAPAKNYA ARDI BIN NURLAN, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam kurun waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di KABUPATEN LUWU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu di tahun 2019 pada sekitar pukul 10.00 Wita, dimana saat itu Anak korban berada didalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU tengah menonton TV, kemudian datang terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



duduk disamping Anak korban lalu tiba-tiba terdakwa langsung memegang payudara Anak korban hingga Anak korban kaget lalu menolak dengan cara membalikkan badannya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu menggendong Anak korban masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa meletakkan Anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban memberontak namun kemudian terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "KALAU KAMU TIDAK MAU, BAPAK AKAN MEMUKUL KAMU" hingga dengan perkataan terdakwa tersebut Anak korban diam dan ketakutan sambil menangis, dan setelah terdakwa berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan penisnya didalam alat kelamin Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas perut Anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban " JIKA KAMU MEMBERITAHU KEJADIAN INI KEPADA SIAPAPUN MAKA SAYA AKAN MEMUKUL KAMU";

- Bahwa selanjutnya masih dalam kurun waktu di tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Anak korban tengah berada didalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU tepatnya diruang tamu, Anak korban tengah bermain *handphone*, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Anak korban kemudian terdakwa membuka celananya lalu menyuruh Anak korban untuk menghisap alat kelamin/penis terdakwa namun Anak korban menolak namun saat itu terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kabel lalu menginjak dengan keras bagian paha Anak korban, lalu terdakwa memegang kepala Anak korban dengan kasar dan mengarahkan kepala Anak korban ke alat kelamin/penis terdakwa lalu memaksa Anak korban untuk mengisap alat kelaminnya/penisnya tersebut sehingga karena takut maka Anak korban mengikuti kemauan terdakwa dengan menghisap alat kelamin/penis terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut berlanjut kembali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti pada kurun di tahun 2020, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan Anak korban di dalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU dimana terdakwa kemudian menyuruh Anak korban untuk menghisap payudara terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir Anak korban setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



membuka celananya lalu mengendong Anak korban masuk kedalam kamar lalu membaringkan Anak korban diatas Kasur kemudian terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban kembali memberontak namun terdakwa tetap membuka paksa celana Anak korban setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban kemudian menggoyangkan penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan dikasur;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak korban yang merupakan Anak kandung dari terdakwa dimana saat itu usia Anak korban masih sekitar 8 (delapan) tahun sebagaimana kutipan akta lahir Anak korban Nomor : - dikeluarkan di Belopa pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu dimana termuat dalam Akte, Anak korban lahir di Lamunre pada tanggal 8 Mei 2011 oleh pasangan RUDY dan SAKSI I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : - tanggal 19 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Rahma A, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, yaitu Pada selaput dara terdapat luka robek lama sampai dasar sesuai dengan arah jam tiga, enam dan sembilan.
- Dengan kesimpulan :
- Pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)
- Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan kehamilan
- Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh luar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### **Lebih Subsidair:**

Bahwa Ia terdakwa RUDI ALIAS BAPAKNYA ARDI BIN NURLAN, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu masih dalam kurun waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di KABUPATEN LUWU atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu di tahun 2019 pada sekitar pukul 10.00 Wita, dimana saat itu Anak korban berada didalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU tengah menonton TV, kemudian datang terdakwa duduk disamping Anak korban lalu tiba-tiba terdakwa langsung memegang payudara Anak korban hingga Anak korban kaget lalu menolak dengan cara membalikkan badannya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu menggendong Anak korban masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa meletakkan Anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban memberontak namun kemudian terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "KALAU KAMU TIDAK MAU , BAPAK AKAN MEMUKUL KAMU" hingga dengan perkataan terdakwa tersebut Anak korban diam dan ketakutan sambil menangis, dan setelah terdakwa berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan penisnya didalam alat kelamin Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas perut Anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban " JIKA KAMU MEMBERITAHU KEJADIAN INI KEPADA SIAPAPUN MAKA SAYA AKAN MEMUKUL KAMU";
- Bahwa selanjutnya masih dalam kurun waktu di tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Anak korban tengah berada didalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU tepatnya diruang tamu, Anak korban tengah bermain *handphone*, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Anak korban kemudian terdakwa membuka celananya lalu menyuruh Anak korban untuk menghisap alat kelamin/penis terdakwa namun Anak korban menolak namun saat itu terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kabel lalu menginjak dengan keras bagian paha Anak korban, lalu terdakwa memegang kepala

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



Anak korban dengan kasar dan mengarahkan kepala Anak korban ke alat kelamin/penis terdakwa lalu memaksa Anak korban untuk mengisap alat kelaminnya/penisnya tersebut sehingga karena takut maka Anak korban mengikuti kemauan terdakwa dengan menghisap alat kelamin/penis terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut berlanjut kembali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti, pada kurun waktu di tahun 2020, terdakwa yang saat itu berada bersama dengan Anak korban di dalam rumahnya yang terletak di KABUPATEN LUWU dimana terdakwa kemudian menyuruh Anak korban untuk menghisap payudara terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir Anak korban setelah itu terdakwa membuka celananya lalu menggendong Anak korban masuk kedalam kamar lalu membaringkan Anak korban diatas Kasur kemudian terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban kembali memberontak namun terdakwa tetap membuka paksa celana Anak korban setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak korban kemudian menggoyangkan penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan dikasur;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak korban yang merupakan Anak kandung dari terdakwa dimana saat itu usia Anak korban masih sekitar 8 (delapan) tahun sebagaimana kutipan akta lahir Anak korban Nomor : - dikeluarkan di Belopa pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu dimana termuat dalam Akta Anak korban lahir di Lamunre pada tanggal 8 Mei 2011 oleh pasangan RUDY dan SAKSI I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : - tanggal 19 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Rahma A, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, yaitu Pada selaput dara terdapat luka robek lama sampai dasar sesuai dengan arah jam tiga, enam dan sembilan.
- Dengan kesimpulan :
- Pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)
- Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan kehamilan
- Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh luar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sudah berulang kali atau lebih dari satu kali;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan waktu yang berbeda dan tempat yang sama yakni di rumah Terdakwa di KABUPATEN LUWU;
  - Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa setiap kali ingin melakukan persetujuan terhadap Saksi, Saksi selalu menolak namun Terdakwa memaksa Saksi dengan cara melakukan kekerasan terhadap diri Saksi yakni dengan cara menginjak atau menendang paha Saksi lalu memukul Saksi menggunakan kabel, setelah itu mengancam Saksi akan memukul Saksi jika Saksi tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Saksi yaitu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam Vagina Saksi;
  - Bahwa kronologis kejadiannya yakni adapun awalnya saat Saksi masih kelas 3 SD sekitar tahun 2019, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi sedang menonton di ruang tamu lalu kemudian Terdakwa datang kemudian langsung duduk di samping Saksi tempat Saksi menonton setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Saksi, namun Saksi menolak dengan cara membalikkan badan lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa membuka celananya kemudian membawa Saksi ke dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



kamar dengan cara menggendong Saksi ke atas kasur lalu Terdakwa membuka dengan keras celana Saksi, namun saat itu Saksi menolak dengan cara memberontak, lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "*kalau kamu tidak mau saya pukul ko*" sehingga pada saat itu Saksi diam dan menangis lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara membuka dengan keras celana Saksi hingga terlepas lalu memasukkan penisnya ke dalam Vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, setelah selesai Terdakwa kembali mengancam Saksi dengan mengatakan jika Saksi memberitahu kejadian ini kepada siapapun maka Saksi akan dipukul;

- Bahwa setelah itu pada tahun 2019 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WITA Saksi berada di ruang tamu sedang bermain *handphone* tiba-tiba Terdakwa datang lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dengan mengatakan "*isap cepat penis nanti ada orang yang lihat*" namun Saksi menolak dengan mengatakan "*tidak mau*" namun Terdakwa memukul Saksi menggunakan kabel, setelah itu Terdakwa menginjak dengan keras paha Saksi kemudian memaksa Saksi dengan cara mendorong atau mengarahkan dengan keras kepala Saksi mengarah ke penisnya sehingga saat itu Saksi mengisap penis Terdakwa, setelah itu sekitar tahun 2020 hari bulan dan tanggal Saksi lupa namun sekitar pukul 15.30 WITA Saksi berada di depan TV sedang menonton, kemudian datang Terdakwa menyuruh Saksi menjilat payudara Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celannya kemudian membawa Saksi ke dalam kamar dengan cara menggendong Saksi ke atas kasur lalu Terdakwa membuka dengan keras celana Saksi namun saat itu Saksi menolak dengan cara memberontak, lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "*kalau kamu tidak mau bapak pukul*" sehingga pada saat itu Saksi takut hingga Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam Vagina Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, rumah selalu dalam keadaan kosong dimana ibu Saksi pergi menjual, kemudian kakak Saksi tinggal di rumah nenek Saksi;
- Bahwa saksi baru berani memberitahu ke ibu Saksi soal perbuatan Terdakwa saat ibu Saksi dan Terdakwa berpisah/cerai atau pisah rumah karena sebelumnya Saksi selalu diancam akan dipukul jika Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



memberitahukan kejadian yang Saksi alami kepada siapapun sehingga saat itu Saksi takut;

- Bahwa adapun yang Saksi rasakan pada saat setiap setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi yakni Saksi merasakan sakit pada bagian vagina Saksi;
- Bahwa saksi disetubuhi dan dicabuli pada saat anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak kejadian itu Saksi takut berteman dengan teman laki-laki di lingkungan sekolah Saksi;
- Bahwa alasan Saksi tidak langsung menceritakan kepada orang lain pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi karena Saksi selama ini takut dengan ancaman Terdakwa yang akan memukul Saksi jika Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ke ibu kandung Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI I dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk bersaksi sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yakni ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut Anak Korban, adapun hal tersebut terjadi sejak ANAK KORBAN masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SD yaitu pada tahun 2019 bertempat di rumah Saksi sendiri yang beralamat di KABUPATEN LUWU;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pemberitahuan atau berdasarkan keterangan dari ANAK KORBAN sendiri dimana Anak korban menceritakan ke Saksi bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh ayah kandungnya yakni Terdakwa berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali sampai Anak Korban duduk di bangku kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa saksi baru melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban pada sekitar tahun 2022 karena saat itu Anak Korban baru memberitahu Saksi;
- Bahwa pada tahun 2022 tersebut status Saksi dan Terdakwa sudah pisah dan Saksi sudah menikah lagi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



- Bahwa adapun Anak Korban pada sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA Anak Korban masuk ke dalam kamar dimana Saksi bersama dengan bapak sambung Anak Korban yakni SAKSI II kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa dirinya senang Saksi dan Terdakwa sudah berpisah dan Anak korban ikut dengan Saksi kemudian Anak Korban menyampaikan alasannya karena dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa semenjak tinggal dengan Terdakwa dulu, dimana Anak Korban mengatakan kepada Saksi "*mama, saya berani bilang bahwa saya sudah disetubuhi oleh bapak sejak berusia delapan tahun* dimana saat itu Anak Korban duduk dibangku kelas 3 (tiga) SD sehingga mendengar pengakuan tersebut Saksi kaget kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan Terdakwa menjawab "*orang disitu tau kah masalah ini, terserah kamu kalau mau penjarakan saya, kamu mau kasi malu saya*" dan setelah itu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi;
  - Bahwa adapun dari keterangan Anak korban kepada Saksi bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.
  - Bahwa adapun umur Anak korban pada saat kejadian yakni masih berusia 8 (delapan) tahun.
  - Bahwa selama masih berstatus suami istri dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah curiga, karena memang Saksi setiap hari meninggalkan rumah untuk kerja dengan menjual di luar rumah, dimana Saksi pergi pagi dan pulang malam, kemudian hanya Anak Korban dan Terdakwa yang dirumah berdua, sedangkan anak Saksi yang lain ditinggalkan di rumah neneknya;
  - Bahwa adapun yang dialami ANAK KORBAN setelah kejadian itu, Saksi melihat prestasi ANAK KORBAN di sekolah menjadi menurun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;
3. **SAKSI II** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak sambung Saksi yakni ANAK KORBAN;



- Bahwa menurut Anak Korban, adapun hal tersebut terjadi sejak ANAK KORBAN masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SD yaitu pada tahun 2019 bertempat di KABUPATEN LUWU;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 19.43.00 WITA, bersama dengan istri Saksi yakni Saksi Salma sedang berbaring di dalam kamar tiba-tiba masuk ANAK KORBAN lalu mengatakan "ayah Mama ada yang ingin saya sampaikan" lalu Saksi menjawab "ada apa nak" setelah itu ANAK KORBAN Ashari Alias ANAK KORBAN Binti Rudi duduk di kasur kemudian menceritakan apa yang ia alami yakni "ayah mama, sebenarnya saya sudah disetubuhi oleh bapak (bapak kandung ANAK KORBAN)" lalu istri Saksi menjawab "Hah? Kamu jangan bercanda" lalu dijawab kembali oleh ANAK KORBAN "saya tidak berbohong saya berani sumpah" lalu Saksi menjawab "bagaimana caranya bapakmu menyetubuhi kamu?" dijawab kembali oleh ANAK KORBAN, "awalnya sekira pukul 10.00 WITA, saya sedang menonton di ruang tamu lalu kemudian bapak datang kemudian langsung duduk di samping saya tempat saya menonton setelah itu bapak memegang kedua payudara saya namun saya menolak dengan cara membalikkan badan lalu tanpa mengatakan apapun bapak saya membuka celananya kemudian membawa saya kedalam kamar dengan cara menggendong saya ke atas kasur lalu bapak saya membuka dengan keras celana saya namun saat itu saya menolak dengan cara memberontak, lalu bapak saya mengancam saya dengan mengatakan 'kalau kamu tidak mau saya pukul ko' sehingga pada saat itu saya diam dan menangis lalu bapak saya menyetubuhi saya dengan cara membuka dengan keras celana saya hingga terlepas lalu memasukkan penisnya kedalam Vagina saya, lalu la menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, sehingga saya merasakan penisnya keluar masuk di dalam vagina saya, lalu kurang lebih 3 menit kemudian la pun merasakan kenikmatan (orgasme), dan menumpahkan spermanya diatas perut dan kasur. Setelah selesai bapak saya kembali mengancam saya dengan mengatakan jika kamu memberitahu kejadian ini kepada siapapun maka saya akan memukul kamu. Pernah juga waktu saya berada diruang tamu sedang bermain handphone tiba tiba bapak saya datang lalu kemudian bapak saya membuka celannya dengan mengatakan 'isap cepat penis nanti ada orang yang lihat' namun saya menolak dengan mengatakan



*"bapak, saya tidak mau" namun bapak saya memukul saya menggunakan kabel, setelah itu menginjak dengan keras paha saya kemudian memaksa saya dengan cara mendorong atau mengarahkan dengan keras kepala saya mengarah ke penisnya sehingga saat itu saya mengisap penis bapak saya;*

- Bahwa adapun dari pengakuan anak ANAK KORBAN, bahwa selama ini anak takut menceritakan kejadian yang ia alami kepada ibunya dan keluarganya karena takut dan diancam dimana ayah kandung ANAK KORBAN tersebut orangnya kasar dan keras dan jika marah, dia langsung memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa adapun umur Anak korban pada saat kejadian yakni masih berusia 8 (delapan) tahun.
- Bahwa adapun yang dialami ANAK KORBAN setelah kejadian itu, Saksi melihat ANAK KORBAN trauma dan ketakutan jika mau dipertemukan dengan ayah kandungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Hasil *Visum et Revertum* dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor: - tanggal 19 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Rahma A, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, yaitu Pada selaput dara terdapat luka robek lama sampai dasar sesuai dengan arah jam tiga, enam dan sembilan Dengan kesimpulan:
  - Pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)
  - Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan kehamilan
  - Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh luar.
2. Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN Nomor: - dikeluarkan di Belopa pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berhubungan dengan persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Terdakwa yakni ANAK KORBAN yang merupakan anak kedua Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan waktu yang berbeda dan tempat yang sama yakni di rumah Terdakwa di KABUPATEN LUWU;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tinggal satu rumah dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN yakni dengan cara membuka celana Anak Korban dengan cara menariknya secara paksa sampai dengan keadaan setengah telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai dengan keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa memegang atau meraba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian mendorong alat kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai cairan sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa awal terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban masih duduk di bangku kelas 4 (empat) sekolah dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban saat itu karena Terdakwa lupa tahun dan tanggal lahir Anak Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, Anak Korban sedang berada di depan TV di ruang tamu rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berada di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban kemudian Terdakwa memutar badan Anak Korban menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban ke lantai kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu memegang alat kelamin/vagina Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban dan penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas vagina Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang sama mama, nanti saya pukulko*", kemudian berselang beberapa hari Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama;
- Bahwa selain memyetubuhi Anak Korban, Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa tepatnya saat Anak Korban di ruang tamu Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



Terdakwa membuka celananya lalu menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa namun Anak Korban menolak namun saat itu Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan kabel lalu menginjak dengan keras bagian paha Anak Korban, lalu Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan diarahkan ke alat kelamin/penis Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelamin/penis Terdakwa;

- Bahwa istri Terdakwa atau ibu dari Anak Korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa melakukannya setiap istri Terdakwa keluar rumah dan hanya Terdakwa dan Anak Korban di rumah dan Terdakwa juga mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ke ibunya;
- Bahwa persetubuhan ini baru diketahui setelah Terdakwa cerai dengan ibu dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur tanpa merk warna biru motif Doraemon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada suatu waktu sekitar tahun 2019, sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di KABUPATEN LUWU, Anak Korban sedang menonton di ruang tamu lalu kemudian Terdakwa datang kemudian langsung duduk di samping Anak Korban tempat Anak Korban menonton setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara membalikkan badan lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa membuka celananya kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar dengan cara menggendong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka dengan keras celana Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menolak dengan cara memberontak, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalaupun mau saya pukul ko*" sehingga pada saat itu Anak Korban diam dan menangis lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka dengan keras celana Anak Korban hingga terlepas lalu memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik



turun secara berulang kali, setelah selesai Terdakwa kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan jika Anak Korban memberitahu kejadian ini kepada siapapun maka Anak Korban akan dipukul;

2. Bahwa setelah itu pada suatu waktu ditahun 2019 yang tidak diketahui lagi secara pasti hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WITA Anak Korban berada di ruang tamu sedang bermain *handphone* tiba-tiba Terdakwa datang lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dengan mengatakan "*isap cepat penis nanti ada orang yang lihat*" namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*tidak mau*" namun Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan kabel, setelah itu Terdakwa menginjak dengan keras paha Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban dengan cara mendorong atau mengarahkan dengan keras kepala Anak Korban mengarah ke penisnya sehingga saat itu Anak Korban mengisap penis Terdakwa;
3. Bahwa setelah itu sekitar tahun 2020 yang tidak diketahui lagi secara pasti mengenai hari bulan dan tanggal kejadiannya namun sekitar pukul 15.30 WITA Anak Korban berada di depan TV sedang menonton, kemudian datang Terdakwa menyuruh Anak Korban menjilat payudara Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celananya kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar dengan cara menggendong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka dengan keras celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak dengan cara memberontak, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalau kamu tidak mau bapak pukul*" sehingga pada saat itu Anak Korban takut hingga Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban
4. Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil *Visum et Revertum* dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor: - tanggal 19 Agustus 2022 tentang hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, yaitu Pada selaput dara terdapat luka robek lama sampai dasar sesuai dengan arah jam tiga, enam dan sembilan dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)
5. Bahwa berdasarkan kutipan akta lahir Anak korban Nomor: - Anak korban lahir di Lamunre pada tanggal 8 Mei 2011 oleh pasangan Rudy dan SAKSI I
6. Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan Ayah dan Anak kandung;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
5. Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rudi Alias Bapaknya Ardi Bin Nurlan** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan



hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan unsur ke-3 sebagai unsur pokok dalam dakwaan sebagai berikut:

### **Ad.3 Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah membuat orang mengerjakan sesuatu yang diharuskan sipemaksa walaupun tidak mau sehingga orang yang dipaksa berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan sedangkan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam rentang waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada suatu waktu sekitar tahun 2019, sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di KABUPATEN LUWU, Anak Korban sedang menonton di ruang tamu lalu kemudian Terdakwa datang kemudian langsung duduk di samping Anak Korban tempat Anak Korban menonton setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara membalikkan badan lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa membuka celananya kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar dengan cara menggendong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka dengan keras celana Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menolak dengan cara memberontak, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalau kamu tidak mau saya pukul ko*" sehingga pada saat itu Anak Korban diam dan menangis lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka dengan keras celana Anak Korban hingga terlepas lalu memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, setelah selesai Terdakwa kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan jika

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp*



Anak Korban memberitahu kejadian ini kepada siapapun maka Anak Korban akan dipukul;

- 2.2. Bahwa setelah itu pada suatu waktu ditahun 2019 yang tidak diketahui lagi secara pasti hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WITA Anak Korban berada di ruang tamu sedang bermain *handphone* tiba-tiba Terdakwa datang lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dengan mengatakan “*isap cepat penis nanti ada orang yang lihat*” namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “*tidak mau*” namun Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan kabel, setelah itu Terdakwa menginjak dengan keras paha Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban dengan cara mendorong atau mengarahkan dengan keras kepala Anak Korban mengarah ke penisnya sehingga saat itu Anak Korban mengisap penis Terdakwa;
- 2.3. Bahwa setelah itu sekitar tahun 2020 yang tidak diketahui lagi secara pasti mengenai hari, tanggal dan bulan kejadiannya namun sekitar pukul 15.30 WITA Anak Korban berada di depan TV sedang menonton, kemudian datang Terdakwa menyuruh Anak Korban menjilat payudara Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celannya kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar dengan cara menggendong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka dengan keras celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak dengan cara memberontak, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*kalau kamu tidak mau bapak pukul*” sehingga pada saat itu Anak Korban takut hingga Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali pada kejadian pertama dan ketiga tersebut, menurut Majelis terbuhtilah adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebagaimana pengertian persetubuhan yang dirumuskan diawal pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban didukung pula dengan bukti surat berupa Hasil *Visum et Revertum* dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor: - tanggal 19 Agustus 2022 tentang hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, yaitu pada selaput dara terdapat luka robek lama sampai dasar sesuai dengan arah jam tiga, enam dan sembilan dengan kesimpulan “pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi)” yang sepatutnya diduga diakibatkan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan pula diketahui bahwa terjadinya persetujuan antara Terdakwa dan Anak korban adalah diluar kehendak atau persetujuan Anak Korban, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban selalu menolak dengan cara meronta namun secara fisik Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun saat terjadinya persetujuan tidak dapat mencegah Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, sehingga haruslah dimaknai bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan cara **memaksa** karena diluar kehendak atau persetujuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Korban dalam perkara ini tergolong Anak sebagaimana dimaksud dalam sub unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara *a quo* telah dihadirkan dan diperiksa identitasnya di persidangan, berdasarkan kutipan akta lahir Anak korban Nomor: - diketahui bahwa Anak korban lahir di Lamunre pada tanggal 8 Mei 2011 sehingga pada saat terjadinya persetujuan Saksi Korban masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga korban dalam hal ini masih berstatus Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti Memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

#### **Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana dalam unsur kedua dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15a Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa sebelum terjadinya persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu memeras payudara Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara membalikkan badan lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa membuka celananya kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar dengan cara menggendong Anak Korban ke atas kasur lalu Terdakwa membuka dengan keras celana Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menolak dengan cara memberontak, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*kalau kamu tidak mau saya pukul ko*” sehingga pada saat itu Anak Korban diam dan menangis lalu Terdakwa menyertubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan menggendong Anak Korban keatas Kasur lalu membuka dengan keras celana anak korban tanpa persetujuannya haruslah dianggap merupakan cara-cara yang memaksa kemudian perkataan Terdakwa kepada korban yang mengatakan “*kalau kamu tidak mau saya pukul ko*” harus pula dimaknai sebagai **ancaman kekerasan** yang menyebabkan Anak Korban tidak berdaya membendung Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua sub unsur dalam unsur ini terbukti, cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa hasil perkawinannya dengan SAKSI I yang lahir pada tanggal 8 Mei 2011, sehingga terbuktilah bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban sebagai ayah kandung, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 5 Perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang *dijuntokan* dalam pasal dakwaan pokok yaitu Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, norma Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur bahwa jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" memberikan penjelasan yang oleh Majelis diambil alih dalam pertimbangan putusan bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan/perbuatan berlanjut* harus memenuhi syarat:

- 5.1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- 5.2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau *sama macamnya*;
- 5.3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya selama beberapa kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ia mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban, tidak ada fakta dan keterangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa ia melakukan perbuatannya selain karena sedari awal berniat menyetubuhi atau berbuat cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perbuatan pertama (*vide* fakta hukum ke-1) dan ketiga (*vide* fakta hukum ke-3) adalah perbuatan yang sama yaitu persetubuhan sedangkan pada perbuatan kedua (*vide* fakta hukum ke-2) merupakan perbuatan cabul,



meskipun ketiga perbuatan tersebut tidaklah sama namun berada dalam satu rumpun yang sejenis yaitu perbuatan dalam lingkup kesusilaan;

Menimbang, bahwa rentang waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dalam 1 (satu) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menurut majelis bukanlah rentang waktu yang cukup lama antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa syarat-syarat adanya perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan persetujuan dan pencabulan kepada Anak Korban dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwan primair yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana penjara, besaran denda dan lama pidana pengganti kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju tidur tanpa merk warna biru motif Doraemon yang merupakan barang milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak kandungnya yang masih berusia sangat belia (8 (delapan) tahun)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan adat istiadat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 (delapan) tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI ALIAS BAPAKNYA ARDI BIN NURLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur tanpa merk warna biru motif Doraemon dikembalikan kepada Anak korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Setyawan, S.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Arrang Baturante, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)